ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MARHAENIS

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

KELUARGA BESAR MARHAENIS

Bandung, 25 Agustus 2017

ANGGARAN DASAR
KELUARGA BESAR MARHAENIS

Pembukaan

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga Besar Marhaenis menyadari sepenuhnya bahwa ideologi Marhaenisme ajaran Bung Karno telah terbukti memberi kontribusi besar untuk membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan kolonialisme-imperialisme-kapitalisme.

Bahwa Marhaenisme sebagai asas dan teori perjuangan yang menghendaki terbentuknya susunan masyarakat Pancasila yang demokratis dan negara yang berwatak kerakyatan, merupakan sublimasi dari berbagai ideologi yang berkembang di dunia yang selanjutnya diwujudnyatakan sesuai dengan situasi dan kondisi Bangsa Indonesia pada masa penjajahan, diyakini sebagai sumber utama lahirnya falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, Pancasila 1 Juni 1945.

Bahwa Keluarga Besar Marhaenis memiliki keyakinan yang kuat, Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dengan Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945, yang di dalamnya berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur lahir dan batin, persatuan kesatuan bangsa Indonesia yang hidup rukun dan damai sekaligus juga ditanamkan tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa warga Marhaenis menyadari, selama lebih dari tiga dekade terdapat usaha-usaha secara sistematis dan terstruktur untuk melemahkan dan bahkan melenyapkan Marhaenisme sebagai teori perjuangan bangsa, sehingga dikhawatirkan terjadi erosi dan kemerosotan ketahanan serta kehidupan dinamis Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa atas kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan ideologi Marhaenisme dan tekad bulat mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, dipandang mutlaknya keharusan untuk mengorganisir warga Marhaenis di manapun secara lebih luas, menyeluruh, berdaya guna dan bersifat nasional.

Bahwa atas dasar kenyataan sejarah dan aktualisasi ideologi Marhaenisme serta tantangan bangsa masa kini dan masa mendatang, maka atas ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 1 Januari 1999 warga Marhaenis sepakat membentuk Keluarga Besar Marhaenis untuk waktu yang tidak terbatas, dengan Anggaran Dasar sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya pada Musyawarah Nasional I Keluarga Besar Marhaenis di Cibubur, Bogor pada tanggal 9 – 11 Desember 2004 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II Keluarga Besar Marhaenis pada tanggal 4 – 6 Maret 2011 di Yogyakarta serta disempurnakan kembali untuk ketiga kalinya berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III Keluarga Besar Marhaenis pada tanggal 24 – 25 Agustus 2017 di Bandung dengan isi selengkapnya sebagai berikut :

www.KeluargaBesarMarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a) **Marhaen** adalah rakyat yang miskin atau yang telah dimiskinkan oleh sistem kapitalisme dan penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya.

b) **Marhaenis** adalah setiap orang yang berjuang bersama dan membela nasib kaum marhaen serta mengangkat derajat dan martabatnya dari kondisi miskin, melarat menjadi makmur dan sejahtera lahir dan batin (bebas merdeka, berdaulat dan menjadi tuan di negeri sendiri).

c) **Marhaenisme** adalah faham, ideologi, teori perjuangan dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen Indonesia dari belenggu penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan dalam segala bentuk dan manifestasinya untuk bebas merdeka dan berdaulat.

d) **Marhaenisme** adalah keseluruhan ajaran Bung Karno, baik sebagai ideolog, politikus maupun negarawan, yang tertulis maupun lisan yang harus diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman masa kini dan masa mendatang.

BAB II NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama organisasi adalah **KELUARGA BESAR MARHAENIS** yang disingkat **KBM.**

Pasal 3

(1) Keluarga Besar Marhaenis dibentuk dan didirikan pada tanggal 1 Januari 1999 di Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

(2) Keluarga Besar Marhaenis berdomisili di ibukota negara dan dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diluar negeri, bila dipandang perlu.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB III ASAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

Asas ideal Keluarga Besar Marhaenis adalah Pancasila dengan asas perjuangan Marhaenisme dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Dasar

Keluarga Besar Marhaenis bersifat gotong royong, mandiri dan tidak merupakan bagian dari organisasi partai politik.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan Keluarga Besar Marhaenis:

(1) Menghimpun dan mengembangkan Marhaenisme sebagai teori dan cara perjuangan Bung Karno guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

a) Berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b) Terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c) Mewujudkan persahabatan dan kerja sama semua bangsa di dunia atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan agar terpelihara kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan internasional.

(2) Menggalang warga Marhaenis baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat melaksanakan teori dan praktik perjuangan Marhaenisme pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Melaksanakan kaderisasi sesuai cita-cita Marhaenisme dalam rangka pembinaan kader di bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

(4) Menjalin hubungan kerja sama dengan lain-lain golongan, organisasi, lapisan masyarakat dan perseorangan, baik di dalam maupun di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Tingkatan organisasi dan kepengurusan Keluarga Besar Marhaenis sebagai berikut :

(1) Tingkat Pusat, organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional yang disingkat DPN.

(2) Tingkat Provinsi, organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi yang disingkat DPP.

(3) Tingkat Kota/Kabupaten, organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang disingkat DPKab. atau DPKota.

(4) Untuk memantapkan fungsi organisasi, di tingkat nasional dapat dibentuk Dewan Pembina dan Dewan Ideologi.

(5) Ditingkat Kecamatan dapat dibentuk Pengurus Kecamatan yang disingkat PK.

(6) Jika diperlukan ditingkat Kelurahan atau Desa dapat dibentuk pengurus kelurahan atau desa.

Pasal 8

(1) Dewan Pimpinan Nasional Lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Ideologi, Dewan Penasehat, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa Bendahara, dan dilengkapi beberapa Bidang.

(2) Pengurus Nasional Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

(3) Masa bakti Dewan Pimpinan Nasional (DPN) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Dewan Pimpinan Provinsi Lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan dilengkapi beberapa Departemen.

(2) Masa bakti Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara dan dilengkapi beberapa Biro.

(2) Masa bakti Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota (DPKab. atau DPKota) adalah 5 (lima) tahun.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 11

(1) Pengurus Kecamatan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara yang dapat dilengkapi dengan beberapa Seksi.

(2) Masa bakti Pengurus Kecamatan adalah sama dengan masa bakti kepengurusan DPKab./Kota yang membentuk.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Keanggotaan Keluarga Besar Marhaenis terdiri dari:

a) Anggota Biasa

b) Anggota Kehormatan.

(2) Anggota Biasa adalah warga Marhaenis dan atau Warga Negara Indonesia lainnya yang secara resmi telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai anggota.

(3) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang telah berjasa dalam pengembangan ajaran Marhaenisme.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis.

(5) Sebagai identitas keanggotaan, DPN menerbitkan kartu tanda anggota (KTA) yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi KBM.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13
Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan hirarki organisasi tertinggi untuk :

a. Menetapkan dan atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis.

b. Menetapkan Program Perjuangan KBM untuk 5 (lima) tahun.

c. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional.

d. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan di Tingkat Nasional berasaskan musyawarah untuk mufakat dan secara berjenjang.

(2) Musyawarah Nasional dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Ideologi, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Jumlah utusan dari tiap-tiap Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

(3) Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal organisasi mengalami permasalahan mendasar dan sulit untuk dipecahkan oleh Dewan Pembina, Dewan Ideologi dan/ atau Dewan Pimpinan Nasional, maka dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

(4) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dapat diadakan atas permintaan Dewan Pimpinan Nasional, atau apabila dikehendaki oleh dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Musyawarah Provinsi

(1) Musyawarah Provinsi (Musprov) merupakan hirarki organisasi tertinggi di tingkat Provinsi untuk:

a. Menetapkan Program Perjuangan Dewan Pimpinan Provinsi untuk 5 (lima) tahun.

b. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Provinsi.

c. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan di Tingkat Provinsi.

(2) Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Jumlah utusan dari Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi yang bersangkutan.

(3) Musyawarah Provinsi diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal organisasi mengalami permasalahan mendasar dan tidak dapat dipecahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Provinsi, maka dapat diselenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub).

(4) Musprovlub dapat diadakan atas permintaan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, atau apabila dikehendaki oleh dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Musyawarah Kabupaten/Kota

(1) Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/ Muskot) merupakan hirarki organisasi tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota untuk:

a. Menetapkan Program Perjuangan Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota untuk 5 (lima) tahun.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

b. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota.

c. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan di Tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Dewan Pimpinan Provinsi setempat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, dan PK yang sudah terbentuk atau perwakilan anggota dari kecamatan se-Kabupaten/Kota yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota setempat dan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Organisasi (PO) yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

(3) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal organisasi mengalami permasalahan mendasar dan tidak mungkin dipecahkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi dan/atau Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, maka dapat diselenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub/ Muskotalub).

(4) Muskablub/Muskotalub dapat diadakan atas permintaan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, atau apabila dikehendaki oleh dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota setelah konsultasi dengan Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 16

Rapat-Rapat Organisasi

(1) Rapat-rapat organisasi terdiri dari :

a) Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), **dan** Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/ Rakerkot).

b) Rapat Dewan Pimpinan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) Harian.

c) Rapat Dewan Pimpinan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) Lengkap.

(2) Rapat Kerja **(Raker)** Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu antara Munas/ Musprov/Muskab/Muskot.

(3) Rapat Dewan Pimpinan (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota) Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

(4) Rapat Dewan Pimpinan (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota) Lengkap diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

www.Kelargabesarmahaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17

(1) Keuangan dan kekayaan organisasi Keluarga Besar Marhaenis diperoleh dari:

a) Uang iuran dan uang pangkal dari anggota organisasi.

b) Sumbangan yang tidak mengikat.

c) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c dilaksanakan antara lain melalui pelaksanaan program perjuangan.

(3) Seluruh keuangan dan kekayaan organisasi dikelola oleh Dewan Pimpinan Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipertanggung-jawabkan dalam Munas/Musprov/Muskab/ Muskot.

BAB VIII LEMBAGA TAKTIS OPERASIONAL

Pasal 18

(1) Keluarga Besar Marhaenis dapat membentuk dan membina lembaga taktis operasional dan lembaga lain sebagai alat pengabdian organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Lembaga taktis operasional dan lembaga lain tersebut dapat mengadakan hubungan kemitraan yang sinergis dengan organisasi atau lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai persamaan cita-cita dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB IX LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 19

(1) Keluarga Besar Marhaenis memiliki lambang organisasi, bendera organisasi, lagu organisasi dan seragam organisasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PERUBAHAN-PERUBAHAN

Pasal 20

(1) Asas organisasi tidak dapat dirubah.

(2) Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah dari utusan yang hadir dalam Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Pembubaran organisasi Keluarga Besar Marhaenis hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang khusus diadakan untuk itu, dengan persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota yang sah dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah dari utusan yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 22

Apabila timbul perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta ideologi, maka tafsiran yang sah dan mengikat adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pembina, Dewan Ideologi dan Dewan Pimpinan Nasional yang selanjutnya akan dipertanggung- jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB XIII PENUTUP

Pasal 23

(1) Untuk pertama kalinya Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis dibentuk atas prakarsa para pendiri.

(2) Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis ini diubah untuk pertama kali pada Musyawarah Nasional I tanggal 9 - 11 Desember 2004 di Cibubur, Bogor. Untuk kedua kalinya pada Musyawarah Nasional II tanggal 4 - 6 Maret 2011 di Yogyakarta. Selanjutnya disempurnakan kembali untuk ketiga kalinya pada Musyawarah Nasinal III tanggal 24-25 Agustus 2017 di Kota Bandung.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO) lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis ini.

(4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Ditetapkan Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

Di : Hotel Horison, Kota Bandung

PIMPINAN SIDANG MUNAS III

KELUARGA BESAR MARHAENIS

disamarkan	disamarkan	disamarkan	disamarkan	disamarkan
Djoko Sugiharto	**Soetjipto**	**Hadi Pranoto**	**Vivie Ares**	**Henkie Yusuf Wau**
Ketua	**Sekretaris**	**Anggota**	**Anggota**	**Anggota**

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA BESAR MARHAENIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis perlu ditetapkan Visi dan Misi agar tujuan perjuangan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Anggaran Dasar terarah sasaran dan kegiatannya.

(2) Visi Keluarga Besar Marhaenis adalah terwujudnya suatu tata kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin bagi seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

(3) Misi Keluarga Besar Marhaenis adalah:

a) Menyamakan platform ideologi di antara kekuatan-kekuatan Nasionalis yang berintikan Marhaenis.

b) Menggalang kekuatan Nasionalis yang berintikan Marhaenis dan organisasi berusaha memfasilitasi dan memberi pelayanan yang sebaik-baiknya.

c) Mengadakan konsolidasi kekuatan ekonomi dan budaya bangsa dengan memobilisasi seluruh potensi struktural dan fungsional dari tingkat kabupaten/ kota/provinsi sampai tingkat nasional.

d) Melaksanakan program kaderisasi kepemimpinan Marhaenis yang berjenjang dan berorientasi pada kepentingan rakyat Marhaen di segala bidang dan tingkatan.

e) Menyusun Program Perjuangan yang operasional dengan sistem pengelolaan yang baik dan benar.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB II
KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 2

Dewan Pimpinan Nasional

(1) Fungsi, Masa Bakti dan Cara Pemilihan

a) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) adalah pimpinan tertinggi KBM sebagai pelaksana keputusan Musyawarah Nasional.

b) Pimpinan Nasional dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

c) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional memimpin paling banyak 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan berturut-turut.

d) Tata cara pemilihan dan penyusunan Dewan Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Musyawarah Nasional secara berjenjang.

(2) Unsur Pimpinan Nasional terdiri dari :

a) Pimpinan Nasional Lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Ideologi, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Nasional Harian dan Lembaga Taktis KBM.

b) Dewan Pembina terdiri dari Ketua, dan beberapa Anggota.

c) Dewan Ideologi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.

d) Dewan Penasehat minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.

e) Dewan Pimpinan Nasional Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan beberapa Bendahara.

f) Pengurus Bidang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

g) Untuk kelancaran kegiatan organisasi, Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Kantor Pusat Operasional selain di Yogyakarta.

(3) Tugas dan kewajiban unsur-unsur Pimpinan Nasional:

a) Tugas dan kewajiban Dewan Pembina adalah:

(a) Melakukan pembinaan secara berkala dalam pertemuan dialogis dengan DPN KBM untuk membahas masalah- masalah strategis bagi organisasi yang menjadi perhatian secara nasional dan internasional.

(b) Melakukan kajian-kajian, baik diminta maupun inisiatif sendiri mengenai pengembangan dan kebijaksanaan organisasi KBM di tingkat nasional.

(c) Melakukan pembinaan para marhaenis melalui program kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang.

(d) Memberi penilaian kepada pengurus di tingkat nasional dan provinsi, jika terjadi pelanggaran asas dan kebijakan organisasi yang dilakukan oleh pengurus KBM.

b) Tugas dan kewajiban Dewan Ideologis :

(a) Melakukan kajian ideologis dalam upaya pengembangan aktualisasinya terhadap program perjuangan KBM.

(b) Melakukan kajian-kajian strategis,baik diminta maupun inisiatif sendiri mengenai ATHG (Ancaman- Tantangan-

www.keluargabesarmarhaenis.com TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Hambatan-Gangguan) terhadap ideologi marhaenisme.

(c) Memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Nasional yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ideologis dan strategis bagi pengembangan organisasi KBM.

(d) Merupakan nara sumber utama kepakaran di bidang ideologi.

c) Tugas dan kewajiban Dewan Penasehat adalah :

(a) Memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Nasional, baik diminta maupun inisiatif sendiri mengenai jalannya organisasi dan pelaksanaan program perjuangan.

(b) Memberi masukan dalam rapat-rapat DPN KBM atas materi yang sedang dibahas, baik secara lisan maupun tertulis.

(c) Melakukan koordinasi dengan Dewan Penasehat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d) Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Nasional adalah:

(a) Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.

(b) Menyusun program kerja tahunan sejalan dengan Program Perjuangan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

(c) Melaksanakan Rapat Kerja Nasional untuk membahas berbagai hal tentang keorganisasian KBM.

(d) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil selama masa baktinya dalam Musyawarah Nasional.

(e) Melengkapi kepengurusan dan membentuk lembaga taktis organisasi KBM.

(f) Tugas Pengurus Bidang adalah menjabarkan dan melaksanakan seluruh Program Kerja dan kebijakan Dewan Pimpinan Nasional.

www.kelargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 3

Dewan Pimpinan Provinsi

(1) Fungsi, Masa Bakti dan Cara Pemilihan.

a) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) adalah pimpinan tertinggi pelaksana keputusan- keputusan Musyawarah Provinsi.

b) Dewan Pimpinan Provinsi dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

c) Ketua Dewan Pimpinan Provinsi memimpin paling banyak 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan berturut-turut.

d) Tata cara pemilihan dan penyusunan Dewan Pimpinan Provinsi ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.

(2) Unsur-Unsur Pimpinan Provinsi terdiri dari :

a) Pimpinan Provinsi Lengkap terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Provinsi Harian dan beberapa Pimpinan Departemen.
b) Dewan Pembina terdiri dari Ketua, dan beberapa Anggota.
c) Dewan Penasehat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa Anggota.
d) Dewan Pimpinan Provinsi Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
e) Departemen-departemen dan lembaga taktis KBM pada Dewan Pimpinan Provinsi dibentuk menurut kebutuhan.

(3) Tugas dan Kewajiban Unsur-Unsur Pimpinan Provinsi adalah :

a) Tugas dan kewajiban Dewan Pembina adalah:

(a) Melakukan pembinaan secara berkala dalam pertemuan dialogis dengan DPP KBM untuk membahas masalah- masalah strategis bagi organisasi yang menjadi perhatian di tingkat provinsi.

(b) Melakukan kajian-kajian, baik diminta maupun inisiatif sendiri mengenai pengembangan dan kebijaksanaan organisasi KBM di tingkat provinsi.

(c) Melakukan pembinaan para marhaenis melalui program kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang.

(d) Memberi penilaian kepada pengurus di tingkat kabupaten/kota diwilayahnya, jika terjadi pelanggaran asas dan kebijakan organisasi yang dilakukan oleh pengurus DPKab./Kota KBM.

b) Tugas dan kewajiban Dewan Penasehat adalah :

(a) Memberi saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Provinsi, baik diminta maupun inisiatif sendiri mengenai jalannya organisasi dan pelaksanaan program perjuangan.

(b) Memberi masukan dalam rapat-rapat DPP KBM atas materi yang sedang dibahas, baik secara lisan maupun tertulis.

(c) Melakukan koordinasi dengan Dewan Penasehat di tingkat Kabupaten/Kota

c) Tugas dan kewajiban Dewan Pimpinan Provinsi adalah:

(a) Melaksanakan semua hasil keputusan Musyawarah Provinsi.

(b) Memberikan penjelasan tentang kebijakan dan Program Perjuangan Dewan Pimpinan Nasional yang harus dilaksanakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

www.kebergabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

(c) Mengkoordinasikan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

(d) Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan Program Perjuangan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi.

(e) Tugas Pengurus Departemen adalah menjabarkan dan melaksanakan seluruh Program Kerja dan kebijakan Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 4

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

(1) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota.

(2) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Lengkap terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Harian dan beberapa Biro.

(3) Dewan Penasehat terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota.

(4) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Harian terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.

(5) Biro-biro yang dibentuk jumlahnya sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

(6) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota disahkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi dan mendapatkan pengukuhan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional.

(7) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(8) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah pimpinan tertinggi pelaksana keputusan- keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.

(9) Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dapat memimpin paling banyak 2 (dua) kali masa bakti kepengurusan berturut-turut.

(10) Ditingkat Kecamatan dapat dibentuk Pengurus Kecamatan yang disingkat PK.

(11) Jika diperlukan ditingkat kelurahan atau desa dapat dibentuk pengurus kelurahan atau desa.

www.keluargabesarmarhoenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 5

Musyawarah

(1) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional didasarkan pada Pasal 13 Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis.

(2) Teknis penyelenggaraan acara dan tata tertib Musyawarah Nasional dipersiapkan oleh Panitia Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) yang susunan personalianya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional.

(3) Musyawarah Nasional (Munas) dihadiri dan diikuti oleh Peserta dan Peninjau yaitu :

a) Peserta Munas terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Ideologi, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Nasional Harian, para utusan Dewan Pimpinan Provinsi serta para utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk persiapan mengikuti Munas.

b) Jumlah (quota) utusan peserta tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhak menjadi Peserta Munas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

c) Peninjau Munas adalah utusan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kab./Kota selain peserta penuh sebagaimana ayat (3) butir a) tersebut diatas.

(4) Musyawarah Provinsi (Musprov) dihadiri dan diikuti oleh Peserta dan Peninjau yaitu :

a) Peserta Musprov terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Provinsi Harian dan para utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk persiapan mengikuti Musprov.

b) Jumlah (quota) utusan peserta tingkat Kabupaten/Kota yang berhak menjadi Peserta Musprov ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

c) Peninjau Musprov adalah utusan Dewan Pimpinan Kab./Kota selain peserta penuh sebagaimana ayat (4) butir a) tersebut diatas.

(5) Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/ Muskot) dihadiri dan diikuti oleh Peserta dan Peninjau yaitu :

a) Peserta Muskab/Muskot terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan Keluarga Besar Marhaenis di

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Kabupaten/Kota tersebut.

b) Peninjau Muskab/Muskot adalah Dewan Pengurus Provinsi dan utusan selain peserta penuh sebagaimana ayat (4) butir a) tersebut diatas.

Pasal 6

Rapat - rapat

(1) Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota didasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis.

(2) Rapat Kerja Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota diikuti oleh Peserta dan Peninjau yaitu :

a) Peserta Rakernas terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Ideologi, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Nasional Lengkap, Dewan Pimpinan Provinsi (unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara), dan para Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

b) Peserta Rakerprov terdiri dari utusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Provinsi Lengkap, para Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

c) Peserta Rakerkab/Rakerkot terdiri dari utusan Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota Lengkap dan Pengurus Kecamatan.

d) Peninjau Rapat Kerja pada semua tingkatan adalah mereka yang tidak termasuk pada diktum a, b, dan c ayat (2), yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Syarat-Syarat Keanggotaan

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah:

a) Warga Marhaenis dan warga Negara Indonesia lainnya yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.

b) Menerima, menyetujui dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis.

c) Setia kepada Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945.

d) Tunduk kepada peraturan dan keputusan organisasi..

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Setiap anggota mempunyai hak untuk:

a) Memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam organisasi.

b) Berpendapat dan mengajukan usul dan saran.

c) Memilih dan dipilih.

d) Mendapat perlindungan dan pembelaan terhadap ancaman dari luar, dalam melaksanakan tugas organisasi.

e) Memperoleh penghargaan atas prestasi dan jasanya kepada organisasi.

(2) Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk:

a) Menjaga nama baik, harkat, martabat, disiplin dan ketertiban organisasi Keluarga Besar Marhaenis.

b) Melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan baik dan penuh tanggung jawab.

c) Menciptakan suasana kekompakan, setia kawan dan kekeluargaan.

d) Selalu berupaya untuk memajukan organisasi.

e) Selalu berfikir, bersikap dan bertindak secara positif.

f) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

g) Membayar uang pangkal dan iuran organisasi yang telah ditetapkan.

BAB V

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

Seorang anggota dapat berhenti dari keanggotaan Keluarga Besar Marhaenis apabila:

a) Meninggal dunia.

b) Mengundurkan diri.

c) Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

Pasal 10

Sanksi

(1) Setiap anggota atau pengurus yang melakukan pelanggaran organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi.

(2) Tahapan sanksi organisasi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota atau pengurus yaitu :

a) Pelanggaran tingkat pertama diberikan peringatan tertulis.

b) Bila sampai 3 (tiga) kali diberikan peringatan tertulis yang masing-masing selama 14 hari kalender, tetapi tidak diindahkan, maka kepada anggota atau pengurus yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian sementara (skorsing).

c) Bila hukuman skorsing tidak mendapat perhatian dari yang bersangkutan, maka anggota atau pengurus tersebut dapat diberhentikan.

(3) Peringatan dan skorsing yang dijatuhkan terhadap anggota atau pengurus tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

(4) Pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi.

(5) Bila pelaku pelanggaran organisasi tersebut adalah pengurus tingkat nasional atau provinsi, maka sanksi dijatuhkan oleh Dewan Pembina bersama Dewan Ideologi.

(6) Setiap anggota yang dikenai sanksi dan dinyatakan bersalah dapat melakukan pembelaan dalam Musyawarah Nasional.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB VI
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 11

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

a) Uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh musyawarah sesuai dengan kebutuhan anggaran organisasi.

b) Sumbangan para dermawan, donatur dan simpatisan yang tidak mengikat.

c) Usaha-usaha sosial dan ekonomi lainnya yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 12

Lambang Organisasi

(1) Lambang organisasi adalah segitiga sama sisi berwarna merah dengan garis hitam, di dalamnya ada lingkaran dengan warna putih dan bergambar siluet wajah Bung Karno dari samping dengan tulisan **KELUARGA BESAR MARHAENIS** berwarna hitam di bawah segitiga sama sisi sebagai berikut :



www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPERJUALIKASIKAN

(2) Arti lambang:

a) Segitiga sama sisi mempunyai arti 3 (tiga) unsur trilogi ajaran Bung Karno yaitu: Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Bola dunia mempunyai arti kesejahteraan umat manusia sedunia.

c) Lingkaran dimaksudkan lahirnya "Putra Sang Fajar" menguak dunia baru bagi rakyat Indonesia.

d) Gambar siluet wajah Bung Karno dimaksudkan Marhaenisme ajaran Bung Karno sebagai acuan pengikat persatuan kaum Marhaenis.

e) Warna merah mempunyai arti berani, sikap kejantanan untuk tetap tegak sebagai pengawal dan pengembang Marhaenisme dan Pancasila.

f) Warna hitam berarti lambang kerakyatan, keabadian dan kesetiaan mempertahan- kan prinsip.

g) Warna putih berarti kejujuran, kesucian dan kesetiaan untuk tetap memiliki jati diri bangsa Indonesia.

h) Tulisan Keluarga Besar Marhaenis merupakan perwujudan organisasi para pengawal dan pengembang Marhaenisme dalam satu wadah persatuan dan kesatuan.

Pasal 13

Bendera Organisasi

a) Bendera organisasi warna dasar merah ber lambang di tengah dan dengan komposisi/ proporsi ukuran panjang : lebar = 4 : 3.

b) Yang dimaksud lambang dalam bendera organisasi adalah lambang organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 14

Lagu Perjuangan Organisasi

Lagu Perjuangan Keluarga Besar Marhaenis berupa Mars Keluarga Besar Marhaenis yang diciptakan oleh Astuti B. Soeroso, lirik oleh Julianto dan konduktor : Herastuti Sugandhi dengan irama : Mars, 4/4 dan nada dasar : D.

Pasal 15

Pakaian Seragam Organisasi

(1) Pakaian seragam organisasi adalah berwarna hitam dengan lambang/logo KBM pada dada kiri. Jika anggota pengurus, dapat dituliskan status kepengurusannya (DPN - DPP – DPK) dibawah lambang/logo tersebut.

(2) Untuk pria, memakai peci/songkok/ kopiyah dengan emblim logo KBM/Garuda /Merah Putih.

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

(1) Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis ini diubah untuk pertama kali pada Musyawarah Nasional I tanggal 9 - 11 Desember 2004 di Cibubur, Bogor. Untuk kedua kalinya pada Musyawarah Nasional II tanggal 4 - 6 Maret 2011 di Yogyakarta. Selanjutnya disempurnakan kembali untuk ketiga kalinya pada Musyawarah Nasinal III tanggal 24-25 Agustus 2017 di Kota Bandung.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) KBM tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis ini.

(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

Di : Hotel Horison, Kota Bandung

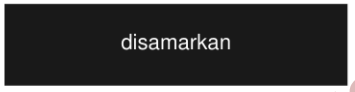
PIMPINAN SIDANG MUNAS III

KELUARGA BESAR MARHAENIS



Djoko Sugiharto

Ketua



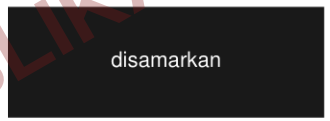
Soetjipto

Sekretaris



Hadi Pranoto

Anggota



Vivie Ares

Anggota



Henkie Yusuf Wau

Anggota

www.keluargabesarmarhaenis.com
TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN